

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6832.31/EXT-MUTU/X/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : UD BERKAT BERSAMA
2. Alamat : Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-559
 - Masa Berlaku : 18 Desember 2024 – 17 Desember 2030
 - Ruang Lingkup : PBPBH
5. Tanggal Audit : 17 – 19 September 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas UD BERKAT BERSAMA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 01 October 2024



Bambang Guhardito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 375.3/SKEP-MUTU/X/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA UD BERKAT BERSAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0582.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2024, tanggal 20 August 2024 antara UD BERKAT BERSAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** UD BERKAT BERSAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD BERKAT BERSAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-559, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 17 Desember 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD BERKAT BERSAMA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : UD. Berkat Bersama
- Alamat Kantor : Ds. Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Ds. Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

UD. Berkat Bersama telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu UD. Berkat Bersama di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Jo Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 1/14.01.5/03/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

UD. Berkat Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120216092823 tertanggal 22 Oktober 2019, Perubahan ke-7 tanggal 03 November 2022 (tanggal tercetak 05 Februari 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Pemilik Usaha Dagang

- Direktur : Tuan Eddy Oen

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|---|---|
| Pengumuman Publik | <p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Sep-24</p> | <p>Website SILK MenLHK RI : ea698978add74e41afa8305d070c9294.pdf menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir UD. Berkat Bersama - MUTU International mutucertification.com</p> |
| Pertemuan Pembukaan | <p>Kantor dan Lokasi Pabrik UD. Berkat Bersama 17/09/2024</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Berkat Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 17/09/2024 s/d 19/09/2024 | |
| Pertemuan Penutupan | Kantor dan Lokasi Pabrik UD. Berkat Bersama 19/09/2024 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Berkat Bersama f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor MAL 01/10/2024 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Berkat Bersama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| <p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> | | |
| <p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p> | | |
| <p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama adalah usaha perseroangan (kepemilikan tunggal) atas nama Bp. Eddy Oen (yang sebelumnya telah berganti kepemilikan usaha dari pemilik lama Bp. Jain). Terkait dengan penggantian kepemilikan usaha tersebut telah tertuang dalam Akta Jual Beli kepemilikan perusahaan No. 41 tertanggal 22 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Anastasia Priscilia, SH, Mkn di Mojokerto tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli. Dalam hal ini UD. Berkat Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120216092823 tertanggal 22 Oktober 2019, Perubahan ke-7 tanggal 03 November 2022 (tanggal tercetak 05 Februari 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120216092823</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : Eddy Oen Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Ds. Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61371 No Telp : 081251085777 Email : eddyoen76@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 22 Oktober 2019</p> <p>Perubahan ke-7 Tanggal : 03 November 2022</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 05 Februari 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu - KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri UD. Berkat Bersama, sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan Primer UD. Usaha Berkat Bersama dan juga Profil OSS RBA Usaha Perseorangan (Bp. Eddy).</p> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama sebagai Unit Usaha Perseorangan tidak memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan, namun tersedia copy KTP atas nama Bp. Eddy Oen sebagai pemilik tunggal UD. Berkat Bersama (yang sebelumnya telah berganti kepemilikan usaha dari pemilik lama Bp. Jain). Dokumen KTP tersebut diterbitkan dan di tandatangani oleh Kepala</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan). Data dan informasi penting yang tercantum dalam dokumen KTP tersebut antara lain :</p> <p>NIK : 6371011111740008 Nama : Eddy Oen Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 11-11-1974 Jenis Kelamin : Laki-Laki Gol Darah : O Alamat : Jl. Raya Pinang No. 9 RT 017 RW 002 Desa/Kel : Pemurus Dalam Kecamatan : Banjarmasin Selatan Agama : Budha Status : Kawin Pekerjaan : Wiraswasta Berlaku hingga : Seumur Hidup Kewarganegaraan : WNI</p> |
| <p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan UD. Berkat Bersama (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA UD. Berkat Bersama) adalah KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) UD. Berkat Bersama.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini UD. Berkat Bersama telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120216092823</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>tertanggal 22 Oktober 2019, Perubahan ke-7 tanggal 03 November 2022 (tanggal tercetak 05 Februari 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan UD. Berkat Bersama telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan UD. Berkat Bersama saat ini mengacu pada Izin Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan UD. Berkat Bersama adalah KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 UD. Berkat Bersama juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif</p> |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama sebagai Usaha Perseorangan telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bp. Eddy Oen (sebagai pemilik tunggal) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh UD. Berkat Bersama :</p> <p>NPWP : 79.767.019.7-731.000 Nama Perusahaan : Eddy Oen Alamat : Desa/Kelurahan Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 15-10-2009</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP Pemilik UD. Berkat Bersama (Bp. Eddy Oen) yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin (79.767.019.7-731.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Pemilik Usaha nya</p> |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dan KBLI 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu) tertanggal 18 September 2024 yang berlokasi di Ds. Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| <p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>UD. Berkat Bersama merupakan Industri Penggajian Kayu yang memproduksi produk jadi berupa Kayu Gergajian yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam). Dalam kegiatan produksi Kayu Gergajian tersebut jenis limbah yang di hasilkan adalah berupa Limbah Padat antara lain berupa Sebetan Kayu dan Serbuk Kayu (Sawdust). Untuk pengelolaan limbah Padat dari hasil kegiatan produksinya tersebut di UD. Berkat Bersama adalah berupa penyediaan lokasi pengumpulan limbah padat produksi yang nantinya akan dijual kepada pihak luar dan juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa oli alat berat dan mesin Band saw) di lokasi khusus.</p> <p>Dari hasil Observasi Lapangan (18 September 2024) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh UD. Berkat Bersama. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh UD. Berkat Bersama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lokasi pembuangan sampah limbah padat sisa produksi (di jual untuk pembakaran tobong bata) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Domestik - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik |
| <p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>UD. Berkat Bersama adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan UD. Berkat Bersama, pada pelaksanaan Audit Re-Sertifikasi tahun 2024 ini telah terdapat perubahan, di mana dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa per Bulan Februari 2024, UD. Berkat Bersama terdapat pergantian kepemilikan usaha, dari pemilik lama (H. Jain) ke pemilik baru (Eddy Oen). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Pertama Kali</u></p> <p>UD. Berkat Bersama telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016. Data</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>dan informasi penting yang tercantum dalam dokumen UIIPHHK UD. Berkat Bersama tersebut antara lain :</p> <p>Nama Perusahaan : UD.</p> <p>Berkat Bersama NPWP : 07.306.983.3-602.000</p> <p>Alamat Kantor : Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur</p> <p>Lokasi Pabrik : Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur</p> <p>Jenis Izin : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu</p> <p>Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Produk : Kayu - Gergajian - Kapasitas Produksi : 5.500 m³/tahun <p>Daftar Mesin Utama Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Mesin : Band Saw - Type/Merk/Negara/Tahun : Pandan/Indonesia/2008 - Kapasitas : 5 m³/hari - Jumlah : 4 (empat) unit <p>Nilai Investasi : Rp. 8.965.000.000,-</p> <p>Status Penanaman Modal : Non PMA - PMDN</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja : 9 Orang</p> <p>Masa Berlaku Izin : Selama Perusahaan beroperasi</p> <p>Dasar Pertimbangan Izin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tanggal 01 Juni 2016, Nomor : 01/SP-UIIPHHK/BB/VI/2016 - Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tanggal 08 Juni 2016 Nomor : 522/1057/117.05/ 2016 <p>Dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) UD. Berkat Bersama tersebut di tandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu, atas nama Gubernur Jawa Timur, Ir. Lili Soleh Wartadipraja, MM, Pembina Utama Madya, NIP : 19580930 198603 1 016, tertanggal 08 Juni 2016.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p><u>Addendum Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u></p> <p>Pada Bulan Februari 2024 terbit Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkas Bersama, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 1/14.01.5/03/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkas Bersama. Informasi penting yang tercakup antara lain :</p> <p>Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha memberikan Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Pengalihan Kepemilikan kepada :</p> <p>1) Sebelum Perubahan Nama PBPHH : UD. Berkas Bersama Nama Direktur : H. JAIN NIK : 3516090208580003 NPWP : 073069833602000 NIB : 1236000111469 No Izin Sebelumnya : P2T/24/14.02/01/VI/2016 No Telp. : 082231956789</p> <p>2) Setelah Perubahan Nama PBPHH : UD. Berkas Bersama Nama Direktur : EDDY OEN NIK : 6371011111740008 NPWP : 797670197731000 NIB : 9120216092823 No Telp. : 081251085777 Alamat Kantor : Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto Lokasi Pabrik : Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto Koordinat Pabrik : -7.54751 LS, 112.47937 BT Lokasi Gudang : Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>Koordinat Gudang : -7.54751 LS, 112.47937 BT</p> <p>Keterangan : Persetujuan ini tidak terpisahkan dari izin sebelumnya</p> <p>Dasar Pertimbangan : Kode Pendaftaran</p> <p>Tanggal : 07 Februari 2024</p> <p>Nomor : 1A9545A8A655</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD. Berkat Bersama yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) UD. Berkat Bersama yang berlokasi di Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya</p> |
| <p>Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>UD. Berkat Bersama telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu UD. Berkat Bersama di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Jo Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 1/14.01.5/03/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH UD. Berkat Bersama tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 UD. Berkat Bersama dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-4) dengan Nomor : 0001134795 tertanggal 23 November 2023</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH UD. Berkat Bersama tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 UD. Berkat Bersama dibuktikan dengan tersedianya tanda terima</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001167298 tertanggal 05 Januari 2024</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-0 tahun 2024 UD. Berkat Bersama tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya (Januari s/d Agustus 2024)</p> |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Not Aplicable | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku UD. Berkat Bersama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). UD. Berkat Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120216092823 tertanggal 22 Oktober 2019, Perubahan ke-7 tanggal 03 November 2022 (tanggal tercetak 05 Februari 2024), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian</p> |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha UD. Berkat Bersama, di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p> |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) dan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>juga Kayu Gergajian (balok) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Bangkirai, Balau dan Keruing) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Nyatoh, Bintangur) - Kayu Gergajian Kelompok Meranti (Meranti Merah) <p>Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berstatus usaha sebagai Perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang mana bahan baku asal Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat (TPT-KB) yang telah ber-SLK. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya juga telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat dan kayu gergajian tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian di UD. Berkat Bersama, seluruhnya bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara).</p> |
| <p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku UD. Berkat Bersama periode September 2023 s/d Agustus 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh UD. Berkat Bersama adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. UD. Berkat Bersama juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Balok) jenis kayu dari Hutan Alam (jenis Meranti) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang mana nantinya akan di Re-Saw menjadi ukuran Kayu Gergajian (papan).</p> <p>Khusus pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di UD. Berkat Bersama, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL UD. Berkat Bersama ke</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard UD. Berkas Bersama juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PH UD. Berkas Bersama.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di UD. Berkas Bersama, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %.</p> |
| <p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PBPHH UD. Berkas Bersama periode September 2023 s/d Agustus 2024 diketahui bahwa UD. Berkas Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) dan juga Kayu Gergajian (balok) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Bangkirai, Balau dan Keruing) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Nyatoh, Bintangur) - Kayu Gergajian Kelompok Meranti (Meranti Merah) <p>Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkas Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berstatus usaha sebagai Perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang mana bahan baku asal Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat (TPT-KB) yang telah ber-SLK. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkas Bersama selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya juga telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (Meranti) di UD. Berkas Bersama, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard UD. Berkas</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>Bersama juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PH UD. Berkat Bersama.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di UD. Berkat Bersama, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p> |
| <p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di UD. Berkat Bersama, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) dan juga Kayu Gergajian (balok) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Bangkirai, Balau dan Keruing) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Nyatoh, Bintangur) - Kayu Gergajian Kelompok Meranti (Meranti Merah) <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian di Bagian Penerimaan bahan baku UD. Berkat Bersama pada penerimaan Kayu Bulat dan Kayu Gergajian terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di UD. Berkat Bersama, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barcode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Yard UD. Berkat Bersama serta Tally Sheet hasil pemeriksaan penerimaan Kayu Gergajian (Balok). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barcode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat dan Kayu Gergajian nya</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di UD. Berkat Bersama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (Balok) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>berstatus usaha sebagai Perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang mana bahan baku asal Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat (TPT-KB) yang telah ber-SLK. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya juga telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka UD. Berkat Bersama wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dalam hal ini UD. Berkat Bersama telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PH sebanyak 2 (dua) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) dan Penguji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (Balok) di UD. Berkat Bersama seluruhnya telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan UD. Berkat Bersama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024.</p> <p><u>Sampling Kesesuaian Dokumen Angkutan dengan SIPUHH nya</u></p> <p>Untuk sampling kesesuaian dokumen angkutan SKSHH-KB dengan SIPUHH telah dilakukan kepada seluruh pemasok untuk memastikan bahwa dokumen yang disampling telah masuk dan diterima serta telah dicek oleh operator SIPUHH UD. Berkat Bersama. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian terhadap seluruh informasi antara yang tercantum pada dokumen SKSHH-KB dengan yang tercantum pada SIPUHH nya.</p> |
| <p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak UD. Berkat Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (September 2023 s/d Agustus 2024), UD. Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (Balok) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBP HH, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Bangkirai, Balau dan Keruing) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Nyatoh, Bintangur) - Kayu Gergajian Kelompok Meranti (Meranti Merah) <p>Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh UD. Berkat Bersama tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p> |
| <p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak UD. Berkat Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (September 2023 s/d Agustus 2024), UD. Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p> |
| <p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak UD. Berkat Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (September 2023 s/d Agustus 2024), UD. Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p> |
| <p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di UD. Berkat Bersama, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, bahan baku yang di terima oleh UD. Berkat Bersama adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (Balok) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBP HH. Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berstatus usaha sebagai Perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH), yang mana bahan baku asal Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat (TPT-KB) yang telah ber-SLK. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>Gergajian (jenis kayu Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya juga telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di UD. Berkat Bersama seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang mana bahan baku asal Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat (TPT-KB) yang telah ber-SLK yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat VLK nya, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian (Meranti) yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) seluruhnya juga telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p> |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| <p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku UD. Berkat Bersama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK tahun 2024 ini UD. Berkat Bersama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status UD. Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini UD. Berkat Bersama tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p> |
| <p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier e. Dokumen Impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p> |
| <p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian</p> |
| <p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p> | | |
| <p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Produk Jadi yang diproduksi di UD. Berkat Bersama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah hanya berupa produk Kayu Gergajian. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (Balok) yang akan di Re-Size yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPHH.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat maupun kayu gergajian adalah di input bagian Sawmil, dengan tahapan proses produksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat di belah di mesin Band Saw Pembelah - Hasil dari Band Saw Pembelah kemudian di teruskan ke Mesin Band Saw Peracip menjadi ukuran-ukuran kayu gergajian yang di inginkan. - Kayu gergajian di kelompok kan berdasarkan jenis warna, ukuran dan Kualitas nya - Setelah cukup banyak, dapat langsung di packing untuk selanjutnya di muat guna penjualan lokal kayu gergajian. <p>Sistem Penerimaan bahan baku yang di terapkan oleh UD. Berkat Bersama secara umum sebagai berikut :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara</u></p> <p>Dalam Proses produksinya UD. Berkat Bersama melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) sebagai bahan baku utama</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>dalam proses produksi Produk Jadi Kayu Gergajian. Sistem penerimaan bahan baku kayu bulat dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di UD. Berkat Bersama, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang masuk juga di lakukan Pemastian Label ID-Barecode agar tersedia pada setiap Batang Kayu Bulat nya. 3) Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online 4) Setiap Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di berikan Identifikasi Per Batang (menggunakan Kapur Lilin) yang memuat informasi antara lain : Nomor Batang, Kode Seri SKSHH-KB (6 digit terakhir) dan Ukuran Kayu Bulat (Panjang dan Diameter). 5) Pada Input tahap awal produksi (input Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Mesin Sawmil - Tanggal Produksi - Shif Produksi - Kode Seri SKSHH-KB (6 digit terakhir) - Asal Suplier - Jenis Kayu Bulat - Kualitas Kayu Bulat - Panjang, Diameter dan Volume kayu bulat <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Batang dan Kode Seri SKSHH-KB (6 digit terakhir) di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmil. Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian</u> Dalam Proses produksinya UD. Berkat Bersama juga melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian (Balok), dengan jenis kayu Kelompok Meranti, di mana seluruhnya akan di Re-Saw/Re-Size menjadi ukuran-ukuran kayu gergajian yang lebih kecil (Kayu Gergajian Papan) atau menghilangkan cacat-cacat yang ada pada kayu gergajian. Sistem penerimaan bahan baku dan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu gergajian di UD. Berkat Bersama, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Baku Kayu Gergajian yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu gergajian yang di terima. 2) Setiap Bahan baku kayu gergajian yang telah memenuhi kriteria grade, akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi : Nomor Palet, Tanggal Penerimaan, Nama Suplier, Ukuran, Jumlah Keping kayu gergajian dan Nomor Dokumen Angkutan (SKSHH-KO) nya. 3) Proses Pada Input tahap awal produksi (di Input Sawmill) juga telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu gergajian di bagian tersebut yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Palet - No Mesin Sawmill (Band Saw) - Tanggal Produksi - Nomor Dokumen Angkutan - Jenis Kayu Gergajian - Jumlah Keping dan Volume Kayu Gergajian <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu gergajian nya adalah terhadap Nomor Palet dan Nomor Dokumen Angkutan (SKSHH-KO) nya, di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmill. Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri kepada dokumen Angkutan (SKSHH-KO) asal kayu gergajian nya.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang di proses pada tahap awal produksi di UD. Berkat Bersama telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SKSHH-KB/SKSHH-KO) asalnya</p> |
| <p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah memproduksi produk jadi hanya berupa : Kayu Gergajian dengan menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian (Balok yang di re-saw/re-size) dengan jenis Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (jenis kayu dari Hutan Alam) yang berasal dari Pemasok yang bertatus usaha sebagai PBPHH (Industri Primer lain).</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di UD. Berkat Bersama secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) kategori, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Sawmill : Pengolahan bahan baku kayu bulat menjadi Kayu Gergajian - Tahapan Produksi Sawmill : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian (Balok) menjadi Kayu Gergajian (papan) <p><u>Uji Coba Perhitungan Rendemen Produksi Harian di Lapangan</u></p> <p>Proses uji coba perhitungan rendemen dari data produksi harian juga telah dilakukan oleh Tim Auditor (saat observasi lapangan 18 September 2024). Dan dari Uji Coba perhitungan pada data produksi harian tersebut terlihat bahwa telah terdapat analisis kewajaran (logis) nilai rendemen antara input dan output nya.</p> <p>Rendemen rata-rata produksi produk jadi (Kayu Gergajian) yang di produksi UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Produksi Kayu Gergajian, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) adalah sebesar 68,36 %. - Untuk Produksi Re-Size Kayu Gergajian (Papan), rendemen rata-rata produksi nya dengan bahan baku dari kayu Gergajian (Balok) adalah sebesar 97,46 %. <p>Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah antara 55 - 70 %.</p> <p>Nilai rendemen produksi Produk Jadi (Kayu Gergajian) yang di produksi oleh UD. Berkat Bersama telah berada dalam selang standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/ 2021 tanggal 03 Desember 2021 tersebut. Secara keseluruhan dari Laporan Produksi UD. Berkat Bersama tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Kayu Bulat dan hasil produksi Kayu Gergajian nya terlihat sudah terdapat Kesesuaian. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku Kayu Bulat dan hasil produksi Kayu Gergajian) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian) yang di produksi UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 diketahui bahwa total realisasi produksi Kayu Gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas Produksi nya sebesar 2,68 %. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | UD. Berkat Bersama merupakan Industri Primer, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), di mana untuk kewajiban penyusunan Laporan Mutasi adalah terhadap Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Dan dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per bulan (September 2023 s/d Agustus 2024) |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) | | |
| Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | Not Aplicable | UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan dan juga verifikasi silang melalui Aplikasi SIPUHH UD. Berkat Bersama, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 UD. Berkat Bersama telah melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal dengan kategori penjualan lokal produk jadi Kayu Gergajian. Untuk tujuan Penjualan lokal produk jadi (Kayu Gergajian) di tujukan hanya kepada 1 (satu) Industri Pengolahan Lanjutan di daerah Mojokerto (PT. Surabaya Mokko Indonesia).</p> <p>Dari pengecekan melalui aplikasi SIPUHH juga terlihat bahwa UD. Berkat Bersama telah tertib dalam melaporkan kegiatan penjualannya (dalam SIPUHH) dan seluruh kegiatan penjualan lokal kayu gergajian tersebut telah di sertai dengan dokumen Angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)</p> |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak UD. Berkat Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (September 2023 s/d Agustus 2024), UD. Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (Balok) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Bangkirai, Balau dan Keruing) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Nyatoh, Bintangur) - Kayu Gergajian Kelompok Meranti (Meranti Merah) <p>Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh UD. Berkat Bersama tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p> |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>UD. Berkat Bersama telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-559, dengan demikian UD. Berkat Bersama di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, UD. Berkat Bersama telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 19 September 2024, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-35-06-0132. UD. Berkat Bersama telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (<i>Sustainable</i> atau <i>Legal</i>) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa UD. Berkat Bersama telah menggunakan Tanda SVLK pada <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Angkutan (SKSHH-KO) yang menyertai setiap penjualan Lokal produk jadi (Kayu Gergajian) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di UD. Berkat Bersama adalah Sustainable, VLHH-35-06-0132</p> |
| <p>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> | | |
| <p>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</p> | | |
| <p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>UD. Berkat Bersama telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan UD. Berkat Bersama (Bp. Eddy Oen) tertanggal 16 September</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>2024. Adapun hal-hal yang diatur dalam Prosedur K3 UD. Berkat Bersama antara lain mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur Penggunaan Forklift 2) Prosedur Penggunaan Masker 3) Prosedur Penggunaan Sarung Tangan 4) Prosedur Penanggulangan Bencana Alam 5) Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja <p>Upaya yang di laksanakan oleh UD. Berkat Bersama dalam rangka pelaksanaan Implementasi K3 di lingkungan pabrik UD. Berkat Bersama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di Pabrik UD. Berkat Bersama - Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas - Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan - Mengikutsertakan seluruh pekerja pada program BPJS Kesehatan <p>UD. Berkat Bersama telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan UD. Berkat Bersama dengan Nomor : 09/BB/IX/2024 tertanggal 16 September 2024 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Kent Averill (Staf) sebagai Penanggung jawab K3 di UD. Berkat Bersama</p> |
| <p>Verifier b. Implementasi K3</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa UD. Berkat Bersama telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik UD. Berkat Bersama yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>lapangan beserta titik kumpul nya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di UD. Berkat Bersama antara lain :</p> <p>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> UD. Berkat Bersama sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa UD. Berkat Bersama telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</p> <p>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010, Pasal 2 di sebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. <p>Pasal 3 : APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelindung Kepala; - Pelindung Mata dan Muka; - Pelindung Telinga; - Pelindung Pernapasan Beserta Perlengkapannya; - Pelindung Tangan; dan/atau - Pelindung Kaki <p>Pasal 4 : APD wajib digunakan di tempat kerja Pasal 5 : Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 8 di sebutkan pula bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - APD yang rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau di musnahkan. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>- APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan</p> <p>Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan, terlihat bahwa seluruh karyawan UD. Berkat Bersama telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian. Untuk daftar Alat Pelindung Diri (APD) yang di gunakan pada masing-masing bagian UD. Berkat Bersama</p> <p>3) <u>Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</u> Untuk keperluan antisipasi pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja dan atau gangguan kesehatan karyawan, UD. Berkat Bersama telah menyediakan Kotak P3K yang berisi peralatan P3K, dan obat-obatan. Dari hasil konfirmasi dan observasi di lapangan, diketahui ketersediaan perlengkapan P3K dan obat-obatan dalam jumlah yang cukup, dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluarsanya</p> <p>4) <u>Jalur Evakuasi, Titik Berkumpul dan Anjuran Keselamatan</u> Tanda jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan keamanan pekerja. Tanda Arah Evakuasi berguna untuk panduan arah yang jelas menuju jalur evakuasi terdekat saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, gempa, atau ancaman lainnya. Tanda jalur evakuasi harus ditempatkan di jalur-jalur yang telah dipastikan aman dan bebas hambatan, untuk meminimalkan risiko selama evakuasi. Titik kumpul adalah lokasi aman yang telah ditentukan di luar bangunan atau area kerja, dimana semua orang berkumpul setelah evakuasi. Pada lokasi ini bisa dipastikan dan dilacak keberadaan semua pekerja. Dari hasil observasi di lapangan diketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan membuat serta menetapkan lokasi titik-titik kumpul di sekitar pabrik</p> <p>Dari hasil Observasi di lapangan (tanggal 18 September 2024) memperlihatkan bahwa UD. Berkat Bersama telah mengimplementasi Prosedur K3 cukup baik untuk kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD (masker, sarung tangan dan Helm Kerja) sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). - Juga tersedia Tangki Air dan Karung Basah sebagai Sarana untuk membantu Pemadaman bilamana terjadi bahaya kebakaran - Tersedia Jalur Evakuasi di lapangan, yang mengarahkan ke area titik kumpul terdekat. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal (P3K), di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan |
| <p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>UD. Berkat Bersama telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024. Data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : tanggal kejadian, nama karyawan, bagian/unit kerja, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Jenis Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh UD. Berkat Bersama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>)</p> |
| <p>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p> | | |
| <p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p> | | |
| <p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Diantara fungsi Serikat Pekerja adalah untuk melindungi hak-hak anggotanya dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum ketenagakerjaan dan memberikan perlakuan yang adil kepada pekerja. Kegunaan lain bergabung dalam Serikat Pekerja adalah agar pekerja memiliki suara yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sebagai wadah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Para pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, hal tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.</p> <p>Pekerja di UD. Berkat Bersama tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan No. 08/BB/IX/2024 tertanggal 16 September 2024 yang membolehkan seluruh pekerja/karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai informasi yang diperoleh dari perwakilan manajemen (Bp. Ekin Shanon Bagian Produksi) diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja UD. Berkat Bersama.</u> Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan (PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Hasil wawancara dengan pekerja/karyawan atas nama Bp. Ekin Shanon (Bagian Penjualan), terlihat bahwa yang bersangkutan telah mengetahui kebijakan perusahaan tersebut dan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja</p> |
| <p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p> | | |
| <p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>UD. Berkat Bersama hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi, logistik, pengawasan, proses produksi dan TUK. Oleh karenanya CV. Intraco tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.</p> <p>Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan UD. Berkat Bersama yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Direktur UD. Berkat Bersama (Bp. Eddy Oen) tertanggal 16 September 2024, yang antara lain menjelaskan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 Pengertian |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 2 Penerimaan, Penempatan dan Pengalihan Tugas - Pasal 3 Waktu Kerja - Pasal 4 Tanggung Jawab Perusahaan dan Pimpinan - Pasal 5 Penegakan Disiplin Kerja - Pasal 6 Peraturan Tambahan dan Perubahan - Pasal 7 Penutup |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan UD. Berkas Bersama, diketahui bahwa per bulan September 2024 perusahaan hanya memiliki Pekerja sebanyak 9 (sembilan) orang. Dari jumlah tersebut identifikasi gender, unit kerja dan status karyawan berdasarkan data yang diterima.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja UD. Berkas Bersama tersebut (per September 2024) dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 18 September 2024) diketahui bahwa di UD. Berkas Bersama tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p> |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | <p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di UD. Berkas Bersama. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 10/BB/IX/2024 tertanggal 16 September 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, UD. Berkat Bersama telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen UD. Berkat Bersama kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya.</p> <p>UD. Berkat Bersama telah menyediakan data karyawan per bulan September 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, UD. Berkat Bersama telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi.</p> |

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Berkat Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (No)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier.

Dengan demikian UD. Berkat Bersama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan